

**318 CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH PROVINSI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA TERIMA SURAT KEPUTUSAN, BULAN INI
DIADAKAN LATIHAN DASAR 60 HARI**



Sumber gambar:
<https://tinyurl.com/29t72jew>

Isi berita:

JOGJA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyerahkan 318 Surat Keputusan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Pendopo Wiyoto Projo kompleks Kepatihan Jogja, Rabu (30/4/2025). Pelatihan Dasar (Latsar) akan segera dilaksanakan setelah proses pengangkatan secara keseluruhan selesai. "Kita langsung lanjutkan ke Latsar bulan ini, termasuk materi tentang karakteristik kerja di DIY," ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIY Hary Setiawan pasca acara tersebut.

Penyelenggaraan Latsar tersebut diharapkan bisa menjadikan para ASN yang baru diangkat lebih adaptif dan optimal dalam bekerja. Itu juga salah satu upaya peningkatan kualitas birokrasi Pemprov. DIY. "Pelatihan dijadwalkan berlangsung selama 60 hari dan mencakup materi umum serta materi khas DIY, termasuk kelas keistimewaan," tuturnya.

SK CPNS langsung diserahkan oleh Sekprov. DIY Beny Suharsono dan Hary Setiawan kepada para 318 CPNS. Ratusan orang dengan seragam putih hitam memadati pendopo sejak pukul 11.00 WIB. Mayoritas datang bersama keluarganya untuk menyaksikan acara tersebut.

Selain CPNS, Pemprov DIY juga melakukan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) mulai Jumat (2/5/2025). Total sekitar 2.600 P3K akan mengikuti penyerahan SK. "Ujian P3K gelombang kedua akan dilaksanakan pada 9 hingga 10 Mei 2025, dengan peserta yang masih dalam proses seleksi," imbuhnya.

Sekprov DIY Beny Suharsono menambahkan penyerahan SK tersebut sekaligus menandai bergabungnya sebanyak 318 CPNS dalam keluarga besar ASN Pemprov DIY. Itu terdiri dari 239 perempuan dan 79 laki-laki. "Angka ini bukan hasil dari kebijakan atau kuota tertentu, melainkan murni hasil seleksi yang objektif dan berbasis pada kompetensi masing-masing individu," ujarnya.

Banyaknya perempuan tersebut dimaknai sebagai refleksi dari ekosistem birokrasi yang semakin inklusif. Perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berkompetisi dan berkontribusi dalam pelayanan publik. "Birokrasi bisa menjadi tempat yang setara dan ramah untuk siapa saja yang mau dan mampu untuk mengabdikan," tuturnya.

Birokrasi Inklusif, lanjutnya, merupakan ekosistem yang memberi kesempatan setara bagi setiap individu untuk berkontribusi, tanpa memandang jenis kelamin, latar belakang, usia, atau status sosial. Birokrasi Inklusif adalah sistem dan ekosistem dimana setiap orang diberdayakan untuk tumbuh dan berkontribusi secara adil. "Di situ ada jaminan ruang aman bagi setiap orang untuk berekspresi, berkembang, dan memimpin termasuk bagi perempuan," terangnya. **(oso)**

Sumber Berita:

1. radarjogja.jawapos.com, 318 CPNS Pemprov DIY Terima SK, Bulan Ini Diadakan Latihan Dasar 60 Hari, 01/05/2025
2. jogjapolitan.harianjogja.com, 318 CPNS Resmi Bergabung ke Pemda DIY, Sekda: Harus Perkuat Birokrasi Inklusif, 08/04/2025.

Catatan:

- I. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, pada:
 1. Pasal 1 angka 1; Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
 2. Pasal 1 angka 2; Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundangundangan.
 3. Pasal 1 angka 3; Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
 4. Pasal 1 angka 4; Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
 5. Pasal 2; Penyelenggaraan kebijakan dan berdasarkan pada asas:
 - a. kepastian hukum;
 - b. profesionalitas;
 - c. proporsionalitas;
 - d. keterpaduan;
 - e. pendelegasian;
 - f. netralitas;
 - g. akuntabilitas;
 - h. efektivitas dan efisiensi;
 - i. keterbukaan;
 - j. nondiskriminatif;
 - k. persatuan dan kesatuan;
 - l. keadilan dan kesetaraan; dan
 - m. kesejahteraan.
 6. Pasal 3 ayat (1); Pegawai ASN memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah.

7. Pasal 3 ayat (2); Pegawai ASN mengimplementasikan nilai dasar ASN yang terdiri atas:
 - a. berorientasi pelayanan;
 - b. akuntabel;
 - c. kompeten;
 - d. harmonis;
 - e. loyal;
 - f. adaptif; dan
 - g. kolaboratif.
8. Pasal 4 ayat (1); Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN serta kepentingan bangsa dan negara.
9. Pasal 4 ayat (2); Nilai dasar ASN dijabarkan dalam kode etik dan kode perilaku ASN sebagai berikut:
 - a. berorientasi pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, meliputi:
 - 1) memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
 - 2) ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan; dan
 - 3) melakukan perbaikan tiada henti;
 - b. akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, meliputi:
 - 1) melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi;
 - 2) menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; dan
 - 3) tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan;
 - c. kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, meliputi:
 - 1) meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
 - 2) membantu orang lain belajar; dan
 - 3) melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik;
 - d. harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan, meliputi:
 - 1) menghargai setiap orang tanpa membedakan latar belakang;
 - 2) suka menolong; dan
 - 3) membangun lingkungan kerja yang kondusif;
 - e. loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, meliputi:

- 1) memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah;
 - 2) menjaga nama baik ASN, instansi, dan negara; dan
 - 3) menjaga rahasia jabatan dan negara;
 - f. adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan, meliputi:
 - 1) cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
 - 2) terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; dan
 - 3) bertindak proaktif;
 - g. kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis, meliputi:
 - 1) memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
 - 2) terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; dan
 - 3) menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.
10. Pasal 5; Pegawai ASN terdiri atas:
 - a. PNS; dan
 - b. PPPK.
 11. Pasal 6; Ketentuan mengenai ruang lingkup tugas/jabatan dan mekanisme bekerja PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diatur dalam Peraturan Pemerintah.
 12. Pasal 7 ayat (1); Pegawai ASN memiliki nomor induk pegawai.
 13. Pasal 7 ayat (2); Ketentuan lebih lanjut mengenai nomor pegawai diatur dalam Peraturan Pemerintah.
 14. Pasal 8; Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara.
 15. Pasal 9 ayat (1); Pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah.
 16. Pasal 9 ayat (2); Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik
 17. Pasal 10; Pegawai ASN berfungsi sebagai:
 - a. pelaksana kebijakan publik;
 - b. pelayan publik; dan
 - c. perekat dan pemersatu bangsa.
 18. Pasal 11; Pegawai ASN bertugas:
 - a. melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan
 - c. mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

19. Pasal 12; Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
20. Pasal 21 ayat (1); Pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa materiel dan/atau nonmateriel.
21. Pasal 21 ayat (2) Komponen penghargaan dan pengakuan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penghasilan;
 - b. penghargaan yang bersifat motivasi;
 - c. tunjangan dan fasilitas;
 - d. jaminan sosial;
 - e. lingkungan kerja;
 - f. pengembangan diri; dan
 - g. bantuan hukum.
22. Pasal 21 ayat (3); Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:
 - a. gaji; atau
 - b. upah.
23. Pasal 21 ayat (4); Penghargaan yang bersifat motivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a. finansial; dan/atau
 - b. nonfinansial.
24. Pasal 21 ayat (5); Tunjangan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa:
 - a. tunjangan dan fasilitas jabatan; dan/atau
 - b. tunjangan dan fasilitas individu.
25. Pasal 21 ayat (6); Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian;
 - d. jaminan pensiun; dan
 - e. jaminan hari tua.
26. Pasal 21 ayat (7); Lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat berupa:
 - a. fisik; dan/atau

- b. nonfisik.
- 27. Pasal 21 ayat (8); Pengembangan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dapat berupa:
 - a. pengembangan talenta dan karier; dan/atau
 - b. pengembangan kompetensi.
- 28. Pasal 21 ayat (9); Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dapat berupa:
 - a. litigasi; dan/atau
 - b. nonlitigasi.
- 29. Pasal 21 ayat (10); Presiden dapat melakukan penyesuaian komponen penghargaan dan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.
- 30. Pasal 22 ayat (1); Jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) huruf d dan huruf e dibayarkan setelah Pegawai ASN berhenti bekerja.
- 31. Pasal 22 ayat (2); Jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak, dan sebagai penghargaan atas pengabdian.
- 32. Pasal 22 ayat (3); Jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional dan badan penyelenggara jaminan sosial.
- 33. Pasal 22 ayat (4); Sumber pembiayaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran Pegawai ASN yang bersangkutan.
- 34. Pasal 22 ayat (5); Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan pensiun dan jaminan hari tua untuk Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- 35. Pasal 23; Ketentuan mengenai jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem jaminan sosial nasional.
- 36. Pasal 24 ayat (1); Pegawai ASN wajib:
 - a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah;
 - b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN;
 - d. menjaga netralitas; dan
 - e. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
37. Pasal 24 ayat (2); Pegawai ASN yang tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin.
38. Pasal 24 ayat (3); Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap Pegawai ASN serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin Pegawai ASN.
39. Pasal 25; Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 24 diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- II. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, pada:
- 1. Pasal 1 angka 1; Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
 - 2. Pasal 1 angka 2; Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - 3. Pasal 1 angka 3; Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
 - 4. Pasal 1 angka 5; Calon PNS yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang lolos seleksi pengadaan PNS, diangkat dan ditetapkan oleh PPK, serta telah mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai.
 - 5. Pasal 1 angka 6; Masa Prajabatan adalah masa percobaan selama 1 (satu) tahun yang wajib dijalani oleh CPNS melalui proses pendidikan dan pelatihan.

6. Pasal 1 angka 7; Pelatihan Dasar CPNS adalah pendidikan dan pelatihan dalam Masa Prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.
7. Pasal 3 ayat (1); CPNS wajib menjalani Masa Prajabatan.
8. Pasal 3 ayat (2); Masa Prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan sebagai CPNS.
9. Pasal 4 ayat (1); Setiap Instansi Pemerintah wajib memberikan Pelatihan Dasar CPNS selama Masa Prajabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
10. Pasal 4 ayat (2); Dengan mempertimbangkan kondisi tertentu, Pelatihan Dasar CPNS dapat dilaksanakan setelah Masa Prajabatan dengan persetujuan tertulis Kepala LAN.
11. Pasal 4 ayat (3); Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
12. Pasal 4 ayat (4); CPNS hanya dapat mengikuti Pelatihan Dasar CPNS sebanyak 1 (satu) kali.
13. Pasal 5 ayat (1); Pelatihan Dasar CPNS bertujuan untuk mengembangkan kompetensi CPNS yang dilakukan secara terintegrasi.
14. Pasal 5 ayat (2); Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS yang memadukan antara:
 - a. jalur Pelatihan Klasikal dengan nonklasikal; dan
 - b. Kompetensi Sosial Kultural dengan Kompetensi bidang
15. Pasal 6 ayat (1); Kompetensi yang dikembangkan dalam Pelatihan Dasar CPNS merupakan Kompetensi pembentukan karakter PNS yang profesional sesuai bidang tugas.
16. Pasal 6 ayat (2); Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan kemampuan:
 - a. menunjukkan sikap perilaku bela negara;
 - b. mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya;
 - c. mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- d. menunjukkan penguasaan Kompetensi Teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas.
 - 17. Pasal 7 ayat (1); Pelatihan Dasar CPNS dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. Pelatihan Klasikal; atau
 - b. Blended Learning.
 - 18. Pasal 7 ayat (2); Blended Learning sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui 3 (tiga) bagian pembelajaran yaitu:
 - a. Pelatihan Mandiri;
 - b. Distance Learning; dan
 - c. pembelajaran klasikal di tempat penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS.
 - 19. Pasal 7 ayat (3); Distance Learning sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. e-learning; dan
 - b. aktualisasi.
 - 20. Pasal 7 ayat (4); Pada saat Pelatihan Klasikal sebagaimana pada ayat (1) huruf a dan pembelajaran klasikal sebagaimana pada ayat (2) huruf c, Peserta diasramakan dan diberikan kegiatan penunjang berupa peningkatan kesegaran jasmani.
 - 21. Pasal 8 ayat (1); Selama proses pembelajaran secara klasikal dalam Pelatihan Dasar CPNS dilakukan proses pendampingan.
 - 22. Pasal 8 ayat (2); Dalam proses pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kegiatan penguatan jasmani, rohani dan/atau spiritual.
 - 23. Pasal 8 ayat (3); Pelaksanaan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan Instansi Pemerintah asal Peserta serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi ASN.
- III. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara, pada:
- 1. Pasal 1 angka 26; Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
 - 2. Pasal 2; Pengadaan Pegawai ASN bertujuan untuk:
 - a. pemenuhan kebutuhan Pegawai ASN yang tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat guna; dan
 - b. peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.
 - 3. Pasal 3; Pengadaan Pegawai ASN dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. kompetitif;
 - b. adil;
 - c. objektif;
 - d. transparan;
 - e. bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
 - f. tidak dipungut biaya.
4. Pasal 4; Pengadaan Pegawai ASN dilaksanakan untuk memperoleh ASN yang:
- a. memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik;
 - b. mampu berperan sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. memiliki intelegensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi;
 - d. memiliki keterampilan, keahlian, dan perilaku sesuai dengan tuntutan Jabatan; dan
 - e. memiliki kemampuan mengakselerasi fungsi dan tugas organisasi.
5. Pasal 5 ayat (1); Jenis pengadaan Pegawai ASN terdiri atas:
- a. PNS; dan
 - b. PPPK.
6. Pasal 15 ayat (1); Pengadaan Pegawai ASN secara nasional dilakukan melalui tahapan:
- a. perencanaan;
 - b. pengumuman lowongan;
 - c. pelamaran;
 - d. seleksi;
 - e. pengumuman hasil seleksi;
 - f. pengangkatan sebagai calon PNS dan pengangkatan sebagai PPPK;
 - g. masa percobaan bagi calon PNS; dan
 - h. pengangkatan calon PNS menjadi PNS.
7. Pasal 15 ayat (2); Pengadaan Pegawai ASN tingkat instansi dilakukan melalui tahapan:
- a. perencanaan;
 - b. pengumuman lowongan;
 - c. pelamaran;
 - d. seleksi;
 - e. pengumuman hasil seleksi; dan
 - f. pengangkatan sebagai PPPK.
8. Pasal 26; Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d untuk pengadaan PNS terdiri atas 3 (tiga) tahap:

- a. seleksi administrasi;
 - b. SKD; dan
 - c. SKB.
9. Pasal 27; Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d untuk pengadaan PPPK terdiri atas 2 (dua) tahap:
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. seleksi kompetensi.
 10. Pasal 51 ayat (1); Pengumuman hasil seleksi pengadaan Pegawai ASN dilakukan oleh PPK secara terbuka berdasarkan pengolahan hasil nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 48.
 11. Pasal 51 ayat (2); Pengumuman hasil seleksi pengadaan Pegawai ASN tingkat instansi dilakukan oleh PPK secara terbuka berdasarkan pengolahan hasil nilai akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
 12. Pasal 51 ayat (3); Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak melebihi jumlah kebutuhan pada masing-masing Jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri.
 13. Pasal 55; Pengangkatan calon ASN terdiri dari:
 - a. pengangkatan calon PNS; dan
 - b. pengangkatan calon PPPK.
- IV. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan, pada:
1. Pasal 1 angka 1; Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
 2. Pasal 1 angka 2; Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
 3. Pasal 3; Penyelenggaraan Pelayanan Publik ramah Kelompok Rentan dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. kesamaan hak, yaitu setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan Pelayanan Publik tanpa adanya diskriminasi berdasarkan gender, disabilitas, atau latar belakang sosial.

- b. aksesibilitas, yaitu Penyelenggara dan Pelaksana harus memastikan bahwa fasilitas, layanan, informasi, komunikasi, teknologi, dan lingkungan yang diperlukan untuk mengakses layanan publik dapat dijangkau dengan mudah, aman, nyaman, dan aksesibel oleh Kelompok Rentan;
 - c. kesetaraan akses, yaitu setiap Pelaksana dan Penyelenggara harus mengakui adanya masyarakat atau kelompok yang membutuhkan kemudahan, dukungan atau bantuan lebih dari yang lain karena latar belakang, hambatan, kebutuhan, atau kemampuan mereka;
 - d. profesionalitas, yaitu setiap Pelaksana dan Penyelenggara harus memiliki kompetensi, integritas, dan etika yang tinggi dalam memberikan Pelayanan Publik kepada Kelompok Rentan;
 - e. akuntabilitas, yaitu Penyelenggara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kualitas dan hasil Pelayanan Publik yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
 - f. keterbukaan, yaitu semua individu berhak memperoleh informasi yang jelas, akurat, dan mudah dimengerti mengenai Pelayanan Publik yang disediakan oleh Penyelenggara;
 - g. partisipatif, yaitu semua warga negara termasuk Kelompok Rentan berhak untuk turut serta dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi Pelayanan Publik; dan
 - h. perlindungan terhadap kekerasan dan pelecehan, yaitu setiap Penyelenggara wajib menjamin perlindungan terhadap semua bentuk kekerasan dan pelecehan dalam konteks Pelayanan Publik.
4. Pasal 10; Penyelenggaraan Pelayanan Publik ramah Kelompok Rentan, meliputi aspek:
- a. kebijakan dan kepemimpinan;
 - b. aksesibilitas fisik;
 - c. aksesibilitas informasi dan komunikasi;
 - d. akomodasi yang layak; dan
 - e. sumber daya manusia.
5. Pasal 11 ayat (1); Aspek kebijakan dan kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a untuk memastikan Pelayanan Publik yang disediakan memenuhi kebutuhan Kelompok Rentan serta memandu dan mendorong implementasi praktik yang inklusif dan aksesibel dalam seluruh organisasi.
6. Pasal 11 ayat (2); Aspek kebijakan dan kepemimpinan meliputi:
- a. komitmen pimpinan;
 - b. dukungan anggaran;

- c. standar pelayanan inklusif;
 - d. partisipasi; dan
 - e. program/inovasi.
7. Lampiran I, BAB II, huruf A;

Pengarusutamaan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion*

Penyelenggaraan Pelayanan Publik ramah Kelompok Rentan didasarkan pada perspektif GEDSI (*Gender Equality, Disability, and Social Inclusion*) yang berarti kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial. GEDSI adalah sebuah paradigma dan strategi yang bertujuan untuk mempromosikan hak-hak, kesempatan, dan kesejahteraan bagi semua orang tanpa membedakan latar belakang, kebutuhan, atau kemampuan tiap individu. GEDSI juga menghapus diskriminasi, marginalisasi, dan eksklusi yang dapat menghalangi partisipasi dan kontribusi orang-orang tertentu dalam masyarakat. Penjelasan secara lebih lengkap dari prinsip-prinsip perspektif GEDSI, sebagai berikut:

- 1) Kesetaraan gender adalah prinsip yang mendorong pemberian hak, peluang, dan perlakuan yang sama kepada individu tanpa memandang jenis kelamin mereka. Dalam konteks Pelayanan Publik, ini berarti bahwa baik pria maupun wanita harus memiliki akses yang setara terhadap layanan, kebijakan, dan peluang dalam berbagai sektor masyarakat. Kesetaraan gender mengacu pada prinsip memberikan hak, peluang, dan perlakuan yang sama kepada individu, tanpa memandang jenis kelamin atau gender mereka.
- 2) Inklusi disabilitas adalah prinsip yang menekankan pentingnya memastikan bahwa individu dengan berbagai ragam disabilitas memiliki akses yang setara dan kesempatan yang sama dalam berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Ini mencakup aspek-aspek seperti akses fisik, akses ke informasi, dan kesempatan untuk berkontribusi dalam berbagai sektor, termasuk Pelayanan Publik. Inklusi disabilitas mengacu pada upaya memastikan bahwa individu dengan berbagai jenis dan tingkat disabilitas memiliki akses yang setara dan kesempatan yang sama dalam berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.
- 3) Inklusi sosial adalah konsep yang menekankan pentingnya memastikan bahwa semua anggota masyarakat, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi mereka, memiliki akses yang sama terhadap peluang, sumber daya, dan layanan yang diperlukan untuk hidup dengan martabat dan berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Dalam konteks Pelayanan Publik, inklusi sosial berarti bahwa pelayanan dan kebijakan harus dirancang untuk memasukkan individu dan kelompok yang

mungkin berada dalam risiko sosial, termasuk yang berada dalam kondisi kemiskinan atau marginalisasi sosial. Inklusi sosial mencakup prinsip memberikan akses yang sama kepada semua anggota masyarakat, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi mereka.

V. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 101 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah, pada:

1. Pasal 2 ayat (1); Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
2. Pasal 2 ayat (2); Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan.
3. Pasal 3 ayat (1); Susunan organisasi Badan, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Umum; dan
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - c. Bidang Perencanaan Pengadaan dan Sistem Informasi Pegawai;
 - d. Bidang Pengembangan Pegawai;
 - e. Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai;
 - f. Bidang Administrasi Kepegawaian;
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Pasal 4; Badan mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian daerah.
5. Pasal 5; Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Badan;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian;
 - c. penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian;
 - e. penilaian dan sertifikasi kompetensi pegawai;
 - f. pemberian fasilitasi penyelenggaraan kepegawaian Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - g. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
 - h. fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Badan;
 - i. fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis Badan;

- j. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam lingkup Badan;
 - k. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang kepegawaian;
 - l. fasilitasi kesekretariatan Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia/Korps Profesi Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - m. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - n. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan kabupaten/kota; dan
 - o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.
6. Pasal 12 ayat (1); Bidang Perencanaan Pengadaan dan Sistem Informasi Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 7. Pasal 12 ayat (2); Bidang Perencanaan Pengadaan dan Sistem Informasi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.
 8. Pasal 13 ayat (1); Bidang Perencanaan Pengadaan dan Sistem Informasi Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengadaan dan sistem informasi pegawai untuk meningkatkan persentase pegawai sesuai kebutuhan pegawai dan persentase pegawai Perangkat Daerah dengan data kepegawaian terintegrasi valid dan terbaru.
 9. Pasal 13 ayat (2); Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan Pengadaan dan Sistem Informasi Pegawai mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Bidang Perencanaan Pengadaan dan Sistem Informasi Pegawai;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis penyusunan kebutuhan, pengadaan, dan pengelolaan sistem informasi pegawai;
 - c. penyelenggaraan program perencanaan, pengadaan pegawai, dan pengelolaan sistem informasi pegawai;
 - d. penyusunan formasi pegawai;
 - e. penyelenggaraan pengadaan ASN;
 - f. pengoordinasian pengadaan ASN kabupaten/kota;
 - g. penyelenggaraan administrasi tenaga bantu;
 - h. pengelolaan database kepegawaian;

- i. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi pegawai;
- j. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- k. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Perencanaan Pengadaan dan Sistem Informasi Pegawai; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.